

BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN – ORGANISASI DAN TATA KERJA - PERUBAHAN

2009

PERMENKOMINFO NO 45/PER/M.KOMINFO/10/2009, LL KEMKOMINFO: 3 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 35/PER/M.KOMINFO/11/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PERDESAAN

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 34 PP No. 23 Tahun 2005 dan telah ditetapkan Kepmenkeu No. 350/KMK.05/2009, perlu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 35/PER/M.Kominfo/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2005; Perpres No. 9 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 20 Tahun 2008; Perpres No. 10 Tahun 2005 dengan Perpres No. 21 Tahun 2008; PERMENKOMINFO No. 105/PMK.02/2008; PERMENKOMINFO No. 25/P/M.Kominfo/7/2008; Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10/KEP.M.Kominfo/2008.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 35/PER/M.Kominfo/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 35/PER/M.Kominfo/11/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan diubah antara lain ketentuan Pasal I berubah dan ditambah Pasal II berubah.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Oktober 2009.